

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hukum pidana di Indonesia, penerapan sanksi pidana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Lebih khusus pengaturan pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan khususnya pada Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg tentunya Hakim menggunakan dasar pertimbangan agar putusan yang diberikan dirasa tepat dan seadil-adilnya. Putusan diberikan berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis dalam hal ini yakni berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didukung oleh alat bukti dan barang bukti yang sebenarnya. Kemudian juga berdasarkan kepada keadaan yang meringankan dan memberatkan pemidanaan terhadap terdakwa sehingga dalam Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg juga diputus dengan melihat adanya ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP jo

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah dipenuhi unsur-unsurnya yang dalam hal ini pidana pencurian dengan pemberatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah melakukan perubahan terhadap undang-undang dan melengkapi kekosongan norma-norma terkait dengan beberapa pasal yang masih multitafsir terkait pemidanaan anak baik dari segi sanksi maupun proses peradilan, sehingga kedepannya pemidanaan terhadap anak dapat memberikan efek jera dan keadilan tidak hanya untuk anak namun juga seluruh rakyat Indonesia.
2. Peningkatan kompetensi Hakim Anak. Hakim sudah sepatutnya mendalami aspek psikologis dan sosial dari pelaku anak sehingga nantinya hakim dalam memberikan putusan tidak hanya terpaku pada asas legalitas semata serta hakim dapat semakin memperkuat penerapan prinsip-prinsip peradilan anak yang adil sesuai perundang-undangan.
3. Terhadap anak berhadapan hukum diperlukannya pengoptimalisasian Diversi. Dimana Diversi sebaiknya harus tetap diupayakan pada setiap perkara anak sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Terlepas pencurian dengan pemberatan dapat dikategorikan pencurian istimewa, upaya untuk menyelesaikan kasus melalui diversi patut selalu menjadi prioritas sebelum menjatuhkan hukuman penjara.